



## Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah, Bukit, Redelong 24581 082277717735

<https://dinsos.benermeriahkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Sosial

# Standar Pelayanan Rekomendasi Surat Penanganan Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

No. SK : 188.45/39/SK/DINSOS/2024

## Persyaratan

1. Seluruh Warga Masyarakat yang Bermasalah Sosial yang Membutuhkan Layanan Rehabilitasi Sosial
2. Tidak Sakit
3. Hasil Kiriman dari Satpol-PP, Polsek atau Masyarakat
4. Calon Penerima Manfaat yang Merupakan Tuna Sosial atau Korban Perdagangan Orang dan benar-benar Tidak Mampu
5. Calon Penerima Manfaat Terlantar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah, Bukit, Redelong 24581 082277717735

<https://dinsos.benermeriahkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Sosial



1. Calon PM diserahkan oleh Satpol PP, Polsek, atau warga Masyarakat dan mengisi Buku Tamu dan menanda tangani Berita Acara Penyerahan PM
2. Penyerahan Barang Bawaan PM jika membawa barang untuk diamankan petugas, diserahkan setelah penyaluran dari Rumah Singgah
3. PM didampingi untuk bersih diri, jika tidak mampubersih diri maka dibantu oleh petugas (Cukur Rambut, potong kuku dsb), dan diberikan alat mandi serta pakaian ganti lengkap
4. Pendampingan PM untuk Pemberian makan sehari 3 (tiga) kali
5. Petugas mengisi blangko Formulir PM untuk identifikasi PM
6. Melakukan pengecekan identitas untuk memastikan kebenaran identitas atau bagi PM yang sulit dilakukan assessment, menggunakan Alat Biometrik
7. Melakukan case conference antara petugas untuk menentukan proses Rehabilitasi
8. Proses Rehabilitasi awal jika PM gangguan jiwa maka dibuatkan Surat Rekomendasi pembebasan Biaya Perawatan ke RSU dan memintakan Rekomendasi Jaminan Kesehatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan mengirim PM untuk dirujuk ke RSU (Rumah Sakit Umum). Selain PM Gangguan Jiwa diberikan pembinaan Sosial, bimbingan mental dan bimbingan spiritual
9. Pelaksanaan Rehabilitasi bagi PM diberikan pemahaman untuk Sadar Diri, Paham Diri dan Tanggung jawab atasperbuatanyangdilakukan
10. Petugas melakukan kroscek alamat sesuai identitas PM ke TKSK setempat, penyebaran informasi melalui grup WhatAAs, media social melalui Facebook, Aplikasi Cari Temu dan lain sebagainya
11. Setelah diperoleh kejelasan informasi keberadaan keluarga PM Alamat sesuai dan jelas, maka petugas



## Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah, Bukit, Redelong 24581 082277717735

<https://dinsos.benermeriahkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Sosial

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Surat Penanganan Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat dimasukkan langsung kedalam kotak saran atau dapat disampaikan secara surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah

Jl. Komplek Perkantoran PEMDA - Serule kayu Redelong

C/q. Kasubbag Ketatausahaan dan Kepegawaian

2. Telepon/WA : 0813 6005 3729 / 0852 6002 4084

0852 6271 7504 / 0853 7315 7727

3. Website Pengaduan : [www.dinsos.benermeriahkab.go.id](http://www.dinsos.benermeriahkab.go.id)

4. E-mail : [dinsos@benermeriahkab.go.id](mailto:dinsos@benermeriahkab.go.id)

5. Laporan : Laporan SP4N

6. Facebook : [dinsosbenermeriah](https://www.facebook.com/dinsosbenermeriah)

7. Instagram : [dinsoskab.bm](https://www.instagram.com/dinsoskab.bm)